



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Benediktus Jehatu Alias Menik;
2. Tempat lahir : Pong Nunang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gering, Desa Lidi, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera Republik Indonesia oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Toding Manggasa, S.H., beralamat di jl. Ulumbu no 63, RT 20, RW 06 kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan register nomor 9/KS/Pid/2021/PN Rtg tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENEDIKTUS JEHATU Alias MENIK bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENEDIKTUS JEHATU Alias MENIK berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dilaksanakan Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tanpa TNKB

Dikembalikan kepada Terdakwa Benediktus Jehatu Alias Menik.

5. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa selama persidangan mengakui dengan jujur perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa telah ada kesepakatan perdamaian dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap Permohonan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa BENEDIKTUS JEHATU Alias MENIK pada Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 04.00 WITA Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Kabupaten di Kampung Ponglale Desa Lidi Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu YOSEF SERAN”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa BENEDIKTUS JEHATU Alias MENIK mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit Tanpa Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Warna Hitam Lis Biru bergerak dari rumahnya menuju ke Rumah Saksi Irmira M Yona yang berada di Kampung Waegirek untuk memberitahukan kepada Saksi Irmira M Yona agar membantu persalinan saudara perempuan terdakwa, pada saat tiba di Jalan Lintas Kabupaten di Kampung Ponglale Desa Lidi Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur yang pada saat itu keadaan jalan beraspal lurus dan menikung halus ke kiri dengan kecepatan sekitar 40 – 50 Km/Jam menggunakan gigi atau persneling 3 (tiga), terdakwa yang dalam keadaan terburu – buru tidak melihat adanya Korban Alm. Yosef Seran sedang tertidur melintang di badan jalan, terdakwa yang kaget dan tidak sempat melakukan pengereman kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada bagian ban depannya menabrak bagian kepala dari Korban Alm. Yosef Seran sehingga korban yang pada awalnya tertidur melintang di badan jalan dengan kepala menghadap ke arah Timur dan kaki mengarah Barat berubah menjadi kepala mengarah utara ke arah Kampung Lidi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg



dan Kaki mengarah kearah selatan dengan posisi tubuh masih di badan jalan. Terdakwa kemudian tetap melanjutkan perjalanan hingga Saksi Yohanes Sefrenus Fischer menemukan korban telah meninggal dunia dan setelah itu Terdakwa yang mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia kemudian ia mengaku dan menyerahkan diri ke kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445.PUSK.B /59 /I /2021,tanggal 01 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Pusksesmas Borong yang bernama dr Astried Indriani Haryadi. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban:

Nama : YOSEF SERAN
Umur : 19 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Agama : Katolik
Alamat : Kampung Gering, Desa Lidi Kec Rana Mese
Kab Manggarai Timur
Hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang ke UGD dalam keadaan sudah meninggal menggunakan baju kaos berwarna hitam gambar kepala elang ,menggunakan kalung rantai berwarna putih ,mengenakan jam tangan hitam di tangan kiri memakai celana jeans berwarna hitam ,memakai celana dalam berwarna merah hitam , menggunakan sandal ando ,rambut lurus ,warna kulit sawo matang ,pasien di tutup menggunakan kain semba berwarna orange biru.
2. Pada korban di temukan :
 - a. Kepala : pada perabaan di dapatkan patahan tulang yang menjorok kedalam isi tengkorak membentuk kawah dengan ukuran panjang sebelas senti meter dan lebar sembeilan senti meter di kepala depan bagian kanan ,serta panjang sebelas senti meterdan lebar tujuh koma lima senti meter di kepala belakang .permukaan kedua patahan tulang ini teraba lembek akibat terkumpulnya darah diantara kulit dan tulang kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muka : tampak adanya darah yang sudah mengering di mata kanan sisi luar ,sedangkan sisi dalam mata kanan masih tampak darah yang belum mengering .saat posisi jenazah di miringkan untuk di periksa tubuh bagian belakang ,keluar darah dari hidung kanan dan mulut .tampak luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang empat senti meter dan lebar nol koma lima senti meter;
- c. Leher : tidak di temukan kelainan;
- d. Dada : tidak di temukan kelainan;
- e. Punggung : tidak di temukan kelainan;
- f. Perut : tidak di temukan kelainan;
- g. Pinggang : tidak di temukan kelainan;
- h. Alat kelamin : tidak di temukan kelainan;
- i. Anggota gerak tampak bekuan darah di lengan atas tangan kanan dengan ukuran panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter ,tampak luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter;

3. Kesimpulan : telah di periksa seorang laki – laki dan pada pemeriksaan di temukan hal- hal seperti di atas ,luka tersebut di perkirakan akibat sentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa korban Alm. YOSEF SERAN dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 009/Pem.011.9/LDI/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lidi Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur tanggal 03 Februari 2021.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa BENEDIKTUS JEHATU Alias MENIK pada Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 04.00 WITA Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Kabupaten di Kampung Ponglale Desa Lidi Kecamatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barang Siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati yaitu YOSEF SERAN*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa BENEDIKTUS JEHATU Alias MENIK mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit Tanpa Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Warna Hitam Lis Biru bergerak dari rumahnya menuju ke Rumah Saksi Irmira M Yona yang berada di Kampung Waegirek untuk memberitahukan kepada Saksi Irmira M Yona agar membantu persalinan saudara perempuan terdakwa, pada saat tiba di Jalan Lintas Kabupaten di Kampung Ponglale Desa Lidi Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur yang pada saat itu keadaan jalan beraspal lurus sempit dan menikung halus ke kiri dengan kecepatan sekitar 40 – 50 Km/Jam menggunakan gigi atau persneling 3 (tiga), terdakwa yang dalam keadaan terburu – buru tidak melihat adanya Korban Alm. Yosef Seran sedang tertidur melintang di badan jalan, terdakwa yang kaget dan tidak sempat melakukan pengereman kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada bagian ban depannya menabrak bagian kepala dari Korban Alm. Yosef Seran sehingga korban yang pada awalnya tertidur melintang di badan jalan dengan kepala menghadap ke arah Timur dan kaki mengarah Barat berubah menjadi kepala mengarah utara ke arah Kampung Lidi dan Kaki mengarah ke arah selatan dengan posisi tubuh masih di badan jalan. Terdakwa kemudian tetap melanjutkan perjalanan hingga Saksi Yohanes Sefrenus Fischer menemukan korban telah meninggal dunia dan setelah itu Terdakwa yang mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia kemudian ia mengaku dan menyerahkan diri ke kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445.PUSK.B /59 /I /2021, tanggal 01 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Borong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama dr Astried Indriani Haryadi. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban:

Nama : YOSEF SERAN

Umur : 19 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Agama : Katolik

Alamat : Kampung Gering, Desa Lidi Kec Rana Mese
Kab Manggarai Timur

Hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang ke UGD dalam keadaan sudah meninggal menggunakan baju kaos berwarna hitam gambar kepala elang, menggunakan kalung rantai berwarna putih, mengenakan jam tangan hitam di tangan kiri memakai celana jeans berwarna hitam, memakai celana dalam berwarna merah hitam, menggunakan sandal ando, rambut lurus, warna kulit sawo matang, pasien di tutup menggunakan kain semba berwarna orange biru.
2. Pada korban di temukan :
 - a. Kepala : pada perabaan di dapatkan patahan tulang yang menjorok kedalam isi tengkorak membentuk kawah dengan ukuran panjang sebelas senti meter dan lebar sembeilan senti meter di kepala depan bagian kanan, serta panjang sebelas senti meter dan lebar tujuh koma lima senti meter di kepala belakang permukaan kedua patahan tulang ini teraba lembek akibat terkumpulnya darah diantara kulit dan tulang kepala;
 - b. Muka : tampak adanya darah yang sudah mengering di mata kanan sisi luar, sedangkan sisi dalam mata kanan masih tampak darah yang belum mengering. saat posisi jenazah di miringkan untuk di periksa tubuh bagian belakang, keluar darah dari hidung kanan dan mulut. tampak luka robek di bibir atas dengan ukuran pajang empat senti meter dan lebar nol koma lima senti meter;
 - c. Leher : tidak di temukan kelainan;
 - d. Dada : tidak di temukan kelainan;
 - e. Punggung : tidak di temukan kelainan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Perut : tidak di temukan kelainan;
- g. Pinggang : tidak di temukan kelainan;
- h. Alat kelamin : tidak di temukan kelainan;
- i. Anggota gerak tampak bekuan darah di lengan atas tangan kanan dengan ukuran panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter ,tampak luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter;

3. Kesimpulan : telah di periksa seorang laki – laki dan pada pemeriksaan di temukan hal- hal seperti di atas ,luka tersebut di perkirakan akibat sentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa korban Alm. YOSEF SERAN dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 009/Pem.011.9/LD/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lidi Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur tanggal 03 Februari 2021.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 359 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yakobus Seran Nahak Alis Bapa Jack dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kasus kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021, sekitar jam 04.00 wita bertempat jalan umum tepatnya di Kampung Ponglale, Desa Lidi, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor yang menabrak pejalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung dan saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari orang lain yakni saudara Yohanes Sefrinus Fischer;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah saudara Yosef Seran yang merupakan anak kandung saksi sendiri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita, pada saat itu saksi berada di rumah dan sedang tidur, kemudian saudara Yohanes Sefrinus Fischer datang dan berteriak memanggil saksi dan menunjukan kepada saksi foto korban yang sedang tertidur di tengah jalan dengan wajah sudah berlumuran darah, kemudian saksi bersama dengan saudara Yohanes Sefrinus Fischer langsung menuju ke tempat kejadian dan sesampainya di sana saksi melihat korban yang sedang dalam posisi tertidur di tengah jalan dengan kepala mengarah ke arah utara Kampung Ponglale dan saksi langsung menyentuh tubuh korban dan mengecek apakah jantung korban masih berdetak atau tidak, akan tetapi yang saksi dapatkan korban sudah tidak bernyawa lagi. Setelah itu saksi menyuruh saudara Yohanes Sefrinus Fischer untuk memanggil dan memberitahukan kepada masyarakat sekitar sambil saksi tetap berada di tempat kejadian sampai dengan pihak dari kepolisian datang;
 - Bahwa Keadaan korban yang saksi lihat di tempat kejadian adalah korban sudah dalam keadaan tertidur dengan kepala mengarah ke arah utara Kampung Ponglale dan tidak bernyawa dengan wajah bagian kanan korban sudah berlumuran darah;
 - Bahwa Setelah saksi mengetahui korban meninggal dunia di tempat kejadian saksi menyuruh saudara Yohanes Sefrinus Fischer yang pada saat itu bersama- sama dengan saksi untuk memberitahukan kepada masyarakat di sekitar perihal kecelakaan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa dan dari keluarga korban sudah memaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Yohanes Sefrenus Fischer Alias Sefren dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Kasus kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021, sekitar jam 04.00 wita bertempat jalan umum tepatnya di Kampung Ponglale, Desa Lidi, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor yang menabrak pejalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tetapi saksi menemukan korban akibat kecelakaan di jalan dalam keadaan terlentang dalam kondisi kepala berdarah dan tidak bergerak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah saudara Yosef Seran yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pada awalnya saksi pulang dari acara jabat tangan tahun baru dengan membawa motor sendiri sekitar jam 03,30 WITA sesampai di tempat kejadian saksi melihat ada orang yang tidur di jalan, lalu saksi berhenti kemudian melihat korban tergeletak di tengah jalan dengan kepala korban berdarah dan tidak bergerak kemudian saksi melihat di sekitar tempat kejadian ada goresan pada aspal jalan sehingga saksi menganalisa bahwa korban tergeletak akibat kecelakaan;
- Bahwa saksi melihat korban tergeletak di aspal dan tidak bergerak yang saksi lakukan saat itu berusaha memanggil nama korban dan korban tidak menjawab sehingga saksi melaporkan dan menyampaikan kepada orang tua korban yaitu Yakobus Setran Nahak untuk sama – sama melihat korban;
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak korban Yosef Seran alias Josi dan setelah keesokan hari saksi mendengar dari orang – orang bahwa yang menabrak korban adalah saudara terdakwa yaitu Benediktus Jehatu biasa di panggil Menik dan saksi mendengar secara langsung pengakuan dari saudara terdakwa Benediktus Jehatu pada saat saksi bertemu di Kantor Polisi;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan bahwa terdakwa Benediktus Jehatu alias Menik mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam lis biru sendirian dari arah utara Kampung Waegerek untuk memanggil bidan dan hendak pulang menuju Selatan Kampung Gering dan sampai di tempat kejadian terdakwa kaget karena melihat ada orang yang tidur ditengah jalan sehingga terdakwa tidak bisa menghindari lalu menabraknya kemudian terdakwa jatuh dan terseret;
- Bahwa Setahu saksi kondisi jalan pada saat itu gelap, agak menurun dan sedikit bergelombang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg



3. Saksi Suprius Yudirio Risel Alias Yudi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kasus kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021, sekitar jam 04.00 wita bertempat jalan umum tepatnya di Kampung Ponglale, Desa Lidi, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor yang menabrak pejalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar cerita dari saudara Yohanes Sefrinus Fischer;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah saudara Yosef Seran yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 24.00 wita saksi bersama teman saksi yakni saudara Yohanes Seran, saudara Reden dan juga korban sendiri, pada saat itu sedang kumpul – kumpul sambil mengonsumsi minuman keras beralkohol jenis SOPI di rumahnya saudara Reden. Kemudian setelah kami selesai minum sekitar pukul 02.00 Wita, kami pergi untuk selamat di sekitaran kampung akan tetapi pada saat dalam perjalanan kira- kira sekitar 100 Meter lebih, kami semua yang sudah dalam keadaan mabuk langsung berhenti dan tidur di pinggiran jalan. Beberapa menit kemudian, saksi tersadar dan bangun setelah itu saksi membangunkan teman- teman yang lain, akan tetapi mereka tidak bangun sehingga saksi langsung pulang kembali ke rumah. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wita, saudara saksi membangunkan saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban sudah meninggal dunia. Mendengar itu saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan sesampainya di sana saksi mendapatkan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa karena korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apakah ada orang yang berada disekitar tempat kejadian yang melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang melihat secara langsung kejadian tersebut dikarenakan masih dini hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak korban Yosef Seran alias Josi dan setelah keesokan hari saksi mendengar dari orang – orang bahwa yang menabrak korban adalah saudara terdakwa yaitu Benediktus Jehatu biasa di panggil Menik dan saksi mendengar secara langsung pengakuan dari saudara terdakwa Benediktus Jehatu pada saat saksi bertemu di Kantor Polisi;
- Bahwa Berdasarkan keterangan pengakuan kepada saksi bahwa terdakwa Benediktus Jehatu alias Menik mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam lis biru sendirian dari arah utara Kampung Waegerek untuk memanggil bidan dan hendak pulang menuju Selatan Kampung Gering dan sampai di tempat kejadian terdakwa kaget karena melihat ada orang yang tidur ditengah jalan sehingga terdakwa tidak bisa menghindar lalu menabraknya kemudian terdakwa jatuh dan terseret;
- Bahwa Setahu saksi kondisi jalan pada saat itu gelap, agak menurun dan sedikit bergelombang;
- Bahwa Kondisi korban pada saat terakhir kali saksi melihat korban dalam keadaan mabuk alkohol dan tidak sadarkan diri serta dalam keadaan tidur di pinggir jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021, sekitar jam 04.00 wita bertempat di jalan tepatnya di tikungan halus ke kiri dari arah utara, Nanga Lanang, Kampung Ponglale, Desa Lidi, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Kecelakaan antara Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Biru tanpa TNKB dengan pejalan kaki;
- Bahwa Yang mengendarai Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Biru tanpa TNKB adalah terdakwa sendiri dan pejalan kakinya adalah YOSEF SERAN yang juga merupakan korban;
- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah seorang bidan di Kampung Waegirek untuk memberitahukan agar membantu persalinan saudari perempuan terdakwa a.n PETRONELA TAMUNG di rumah terdakwa. Dan pada saat terdakwa pergi dan melewati

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg



tempat kejadian terdakwa tidak melihat ada korban tertidur di pinggir jalan maupun tengah jalan kemudian setelah terdakwa sampai di rumah bidan tersebut dan memberitahukan untuk membantu persalinan saudari terdakwa, terdakwa langsung hendak pulang ke rumah dengan melewati jalan yang sama. Ketika mendekati tempat kejadian terdakwa tidak sempat melihat dengan jelas bahwa korban berada dalam posisi tertidur di tengah badan jalan dan ketika jarak sudah cukup dekat, kurang lebih 3 (tiga) meter jarak terdakwa dengan korban barulah terdakwa melihat atau menyadari bahwa korban sedang dalam posisi tertidur di tengah badan jalan, sehingga membuat terdakwa kaget dan panik dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan yang akhirnya menabrak korban;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat menolong korban karena terdakwa terburu-buru;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian gelap dan hanya ada penerangan lampu kendaraan bermotor saja, tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa setelah menabrak korban Terdakwa terjatuh dan sempat menoleh untuk melihat korban sudah berpindah posisi sebelum tertabrak dan Terdakwa sempat melihat korban bergerak membalikkan badan setelah korban tertabrak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap korban dan langsung pulang menuju kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa Mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 40 sampai 50 KM / Jam dengan menggunakan perseneleng gigi 3;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak dalam kondisi mengantuk ataupun mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Biru tanpa TNKB yang terdakwa kendaraai tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada awalnya saksi pulang dari acara jabat tangan tahun baru dengan membawa motor sendiri sekitar jam 03,30 WITA sesampai di tempat kejadian saksi melihat ada orang yang tidur di jalan, lalu saksi berhenti kemudian melihat korban tergeletak di tengah jalan dengan kepala korban berdarah dan tidak bergerak kemudian saksi melihat di



sekitar tempat kejadian ada goresan pada aspal jalan sehingga saksi menganalisa bahwa korban tergeletak akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445.PUSK.B /59 /I /2021,tanggal 01 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Puskkesmas Borong yang bernama dr Astried Indriani Haryadi. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban YOSEF SERAN, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien datang ke UGD dalam keadaan sudah meninggal menggunakan baju kaos berwarna hitam gambar kepala elang ,menggunakan kalung rantai berwarna putih ,mengenakan jam tangan hitam di tangan kiri memakai celana jeans berwarna hitam ,memakai celana dalam berwarna merah hitam , menggunakan sandal ando ,rambut lurus ,warna kulit sawo matang ,pasien di tutup menggunakan kain semba berwarna orange biru.

Pada korban di temukan :

- Kepala : pada perabaan di dapatkan patahan tulang yang menjorok kedalam isi tengkorak membentuk kawah dengan ukuran panjang sebelas senti meter dan lebar sembeilan senti meter di kepala depan bagian kanan ,serta panjang sebelas senti meter dan lebar tujuh koma lima senti meter di kepala belakang permukaan kedua patahan tulang ini teraba lembek akibat terkumpulnya darah diantara kulit dan tulang kepala;
- Muka : tampak adanya darah yang sudah mengering di mata kanan sisi luar ,sedangkan sisi dalam mata kanan masih tampak darah yang belum mengering .saat posisi jenazah di miringkan untuk di periksa tubuh bagian belakang ,keluar darah dari hidung kanan dan mulut .tampak luka robek di bibir atas dengan ukuran pajang empat senti meter dan lebar nol koma lima senti meter;
- Leher : tidak di temukan kelainan;
- Dada : tidak di temukan kelainan;
- Punggung : tidak di temukan kelainan;
- Perut : tidak di temukan kelainan;
- Pinggang : tidak di temukan kelainan;
- Alat kelamin : tidak di temukan kelainan;



Anggota gerak tampak bekuan darah di lengan atas tangan kanan dengan ukuran panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter ,tampak luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (SATU) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 24.00 wita saksi Suprius Yudirio Risel Alias Yudi bersama teman saksi yakni saudara Yohanes Seran, saudara Reden dan juga korban sendiri, pada saat itu sedang kumpul – kumpul sambil mengkonsumsi minuman keras berakohol jenis SOPI di rumahnya saudara Reden;
- Bahwa selesai minum sekitar pukul 02.00 Wita, saksi Suprius Yudirio Risel Alias Yudi bersama temannya, pergi untuk selamat di sekitaran kampung akan tetapi pada saat dalam perjalanan kira- kira sekitar 100 Meter lebih, saksi Suprius Yudirio Risel Alias Yudi bersama temannya semua yang sudah dalam keadaan mabuk langsung berhenti dan saksi Suprius Yudirio Risel melihat saudara Yosef Seran (korban) tidur di pinggir jalan;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2021 terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah seorang bidan di Kampung Waegirek untuk memberitahukan agar membantu persalinan saudari perempuan terdakwa a.n PETRONELA TAMUNG di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi dan melewati tempat kejadian terdakwa tidak melihat ada korban tertidur di pinggir jalan maupun tengah jalan kemudian setelah terdakwa sampai di rumah bidan tersebut dan memberitahukan untuk membantu persalinan saudari terdakwa, terdakwa langsung hendak pulang ke rumah dengan melewati jalan yang sama.
- Bahwa ketika mendekati tempat kejadian terdakwa tidak sempat melihat bahwa korban berada dalam posisi tertidur di tengah badan jalan dan ketika jarak sudah cukup dekat, kurang lebih 3 (tiga) meter jarak terdakwa dengan korban barulah terdakwa melihat atau menyadari bahwa korban sedang dalam posisi tertidur di tengah badan jalan, sehingga membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kaget dan panik dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan yang akhirnya menabrak korban;

- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian gelap dan hanya ada penerangan lampu kendaraan bermotor saja, tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian sedikit agak menurun;
- Bahwa setelah menabrak korban Terdakwa terjatuh dan sempat menoleh untuk melihat korban sudah berpindah posisi sebelum tertabrak dan Terdakwa sempat melihat korban bergerak membalikkan badan setelah korban tertabrak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap korban dan langsung pulang menuju kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa Mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 40 sampai 50 KM / Jam dengan menggunakan perseneleng gigi 3;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Biru tanpa TNKB yang terdakwa kendaraai tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445.PUSK.B /59 /I /2021,tanggal 01 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Puskkesmas Borong yang bernama dr Astried Indriani Haryadi. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban YOSEF SERAN, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien datang ke UGD dalam keadaan sudah meninggal menggunakan baju kaos berwarna hitam gambar kepala elang ,menggunakan kalung rantai berwarna putih ,mengenakan jam tangan hitam di tangan kiri memakai celana jeans berwarna hitam ,memakai celana dalam berwarna merah hitam , menggunakan sandal ando ,rambut lurus ,warna kulit sawo matang ,pasien di tutup menggunakan kain semba berwarna orange biru.

Pada korban di temukan :

- Kepala : pada perabaan di dapatkan patahan tulang yang menjorok kedalam isi tengkorak membentuk kawah dengan ukuran panjang sebelas senti meter dan lebar sembeilan senti meter di kepala depan bagian kanan ,serta panjang sebelas senti meter dan lebar tujuh koma

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima senti meter di kepala belakang permukaan kedua patahan tulang ini teraba lembek akibat terkumpulnya darah diantara kulit dan tulang kepala;

- Muka : tampak adanya darah yang sudah mengering di mata kanan sisi luar ,sedangkan sisi dalam mata kanan masih tampak darah yang belum mengering .saat posisi jenazah di miringkan untuk di periksa tubuh bagian belakang ,keluar darah dari hidung kanan dan mulut .tampak luka robek di bibir atas dengan ukuran pajang empat senti meter dan lebar nol koma lima senti meter;
- Leher : tidak di temukan kelainan;
- Dada : tidak di temukan kelainan;
- Punggung : tidak di temukan kelainan;
- Perut : tidak di temukan kelainan;
- Pinggang : tidak di temukan kelainan;
- Alat kelamin : tidak di temukan kelainan;
- Anggota gerak tampak bekuan darah di lengan atas tangan kanan dengan ukuran panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter ,tampak luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas";
3. Unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama Benediktus Jehatu Alias Menik, dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan NO.REG.PERK: PDM —06 /RTENG/Eku.2/03/2021 tertanggal 31 Maret 2021 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian didalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan sebagai berikut:

- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (Pasal 1 Angka 23);
- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (Pasal 1 Angka 8);
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 Angka 24);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang ati-hatian, dan akibat dari kekuranghati – hatiannya itu sudah bisa diperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Pidana, kelalaian, kesalahan, kekuranghati-hatian atau kealpaan disebut dengan cupla. Menurut



Prof.Dr.Wirjono Projodikoro, SH., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (halaman 72), mengatakan bahwa arti culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi didalam Ilmu Pengetahuan Hukum mempunyai arti teknis, yakni suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahawa berdasarkan fakta persidangan, dinyatakan bahwa pada tanggal 01 Januari 2021 terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah seorang bidan di Kampung Waegirek untuk memberitahukan agar membantu persalinan saudari perempuan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit Tanpa Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Warna Hitam Lis Biru, pada Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 04.00 WITA di Jalan Lintas Kabupaten di Kampung Ponglale Desa Lidi Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur, saudara YOSEF SERAN (korban) tertidur dipinggir jalan tersebut karena pengaruh minum-minuman keras, selanjutnya ketika mendekati tempat kejadian terdakwa tidak sempat melihat dengan jelas bahwa korban berada dalam posisi tertidur di tengah badan jalan dan ketika jarak sudah cukup dekat, kurang lebih 3 (tiga) meter jarak terdakwa dengan korban barulah terdakwa melihat atau menyadari bahwa korban sedang dalam posisi tertidur di tengah badan jalan, sehingga membuat terdakwa kaget dan panik dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan yang akhirnya menabrak korban saudara YOSEF SERAN, bahwa Terdakwa Mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 40 sampai 50 KM / Jam dengan menggunakan perseneleng gigi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan merk Honda Revo Fit Tanpa Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Warna Hitam Lis Biru tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi dengan kecepatan kendaraan sekitar 40 sampai 50 KM / Jam telah menabrak saudara YOSEF SERAN, maka ditempat tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas, bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor ditempat yang gelap dan tidak ada penerangan jalan seharusnya lebih hati-hati dan berkonsentrasi tinggi, kendaraan bermotor Terdakwa yang kondisi lampu motor masih menyala normal seharusnya dapat menerangi jalan sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter ke depan arah sepeda motor, seharusnya Terdakwa dapat melihat dengan jelas ada korban saudara YOSEF SERAN yang tergeletak di pinggir jalan, apabila kecepatan sepeda motor tidak mencapai 40 sampai 50 KM /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam dan Terdakwa berkonsentrasi / berhati-hati saat berkendara maka Terdakwa dapat melakukan pengereman saat mengetahui ada korban saudara YOSEF SERAN yang tergeletak di pinggir jalan, terlebih lagi Terdakwa setelah menabrak korban hilang kendali dan terjatuh cukup jauh dari posisi korban saudara YOSEF SERAN, hal ini menandakan bahwa Terdakwa tidak berhati-hati dalam berkendara, sehingga pada kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa lalai dalam mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa meninggal dunia atau Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah menabrak korban Terdakwa terjatuh dan sempat menoleh untuk melihat korban sudah berpindah posisi sebelum tertabrak dan Terdakwa sempat melihat korban bergerak membalikkan badan setelah korban tertabrak, selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap korban dan langsung pulang menuju kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445.PUSK.B /59 /I /2021, tanggal 01 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Puskkesmas Borong yang bernama dr Astried Indriani Haryadi. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban YOSEF SERAN, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien datang ke UGD dalam keadaan sudah meninggal menggunakan baju kaos berwarna hitam gambar kepala elang ,menggunakan kalung rantai berwarna putih ,mengenakan jam tangan hitam di tangan kiri memakai celana jeans berwarna hitam ,memakai celana dalam berwarna merah hitam , menggunakan sandal ando ,rambut lurus ,warna kulit sawo matang ,pasien di tutup menggunakan kain semba berwarna orange biru.

Pada korban di temukan :

- Kepala : pada perabaan di dapatkan patahan tulang yang menjorok kedalam isi tengkorak membentuk kawah dengan ukuran panjang sebelas senti meter dan lebar sembeilan senti meter di kepala depan bagian kanan ,serta panjang sebelas senti meter dan lebar tujuh koma

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima senti meter di kepala belakang permukaan kedua patahan tulang ini teraba lembek akibat terkumpulnya darah diantara kulit dan tulang kepala;

- Muka : tampak adanya darah yang sudah mengering di mata kanan sisi luar ,sedangkan sisi dalam mata kanan masih tampak darah yang belum mengering .saat posisi jenazah di miringkan untuk di periksa tubuh bagian belakang ,keluar darah dari hidung kanan dan mulut .tampak luka robek di bibir atas dengan ukuran pajang empat senti meter dan lebar nol koma lima senti meter;
- Leher : tidak di temukan kelainan;
- Dada : tidak di temukan kelainan;
- Punggung : tidak di temukan kelainan;
- Perut : tidak di temukan kelainan;
- Pinggang : tidak di temukan kelainan;
- Alat kelamin : tidak di temukan kelainan;
- Anggota gerak tampak bekuan darah di lengan atas tangan kanan dengan ukuran panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter, tampak luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut korban korban YOSEF SERAN telah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445.PUSK.B /59 /I /2021,tanggal 01 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tanpa TNKB yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Yosef Seran meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya Perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Benediktus Jehatu Alias Menik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tanpa TNKB;Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum. dan Syifa Alam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Yuvanda Hardian Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)